



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1956
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.15 TAHUN 1955
TENTANG MEMBERHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT
NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI
BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 51)"
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 tentang memberhentikan berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 51).
- Mengingat : pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

- Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 tentang memberhentikan berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 51)" sebagai undang-undang.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 tentang memberhentikan berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Kenaikan tambahan opsenten sejumlah 140 (seratus empat- puluh) atau gasolin bensin dan